



PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 172.2/4/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesaiya pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh Panitia Khusus I, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu memberikan persetujuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa persetujuan sebagaimana pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 19 Mei 2025;
  2. Nota Pengantar Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Cianjur mengenai 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 11 November 2024;
  3. Pendapat Bupati Cianjur Atas 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 11 November 2024;
  4. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur terhadap pendapat Bupati Cianjur atas 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 11 November 2024;
  5. Pembentukan Panitia Khusus I dan II DPRD Kabupaten Cianjur Pembahas 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 11 November 2024;

6. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 2650/HK.02.01/Hukham, tanggal 14 April 2025, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
7. Berita Acara Persetujuan Bersama Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tentang Hasil Finalisasi Pembahasan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 16 Mei 2025;
8. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Cianjur Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 22 Mei 2025;
9. Pendapat Akhir Bupati Cianjur dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara tentang Persetujuan Bersama Bupati Cianjur dan DPRD Kabupaten Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, pada Rapat Peripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 22 Mei 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang merupakan Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Cianjur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Segala usul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Cianjur serta Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Bupati Cianjur menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapat nomor register rancangan peraturan daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
Pada tanggal 22 Mei 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR

TTD

METTY TRIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN CIANJUR



**PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI**

NIP 19690304 199503 1 007